



Ketatanegaraan dan Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Kabinet Djuanda

Nuryuana Dwi Wulandari¹

¹IKIP PGRI Wates, Kulon Progo, Indonesia

*Email: nuryuanadwiwulandari18@gmail.com

ABSTRACT

This article explores the political structure and foreign relations of Indonesia during the tenure of the Djuanda Cabinet (1957–1959), the last cabinet under the parliamentary system within the era of Liberal Democracy. Employing a qualitative descriptive approach and drawing on literature review, the study investigates the political instability, regional dissent, and institutional frameworks that shaped this period. The Djuanda Cabinet confronted serious issues such as regional uprisings (notably PRRI and Permesta), the introduction of President Sukarno's concept of Guided Democracy, and internal party disputes. One of its most significant contributions was the 1957 Djuanda Declaration, which asserted Indonesia's maritime boundaries as 12 nautical miles from the outermost islands, thus transforming the archipelago into a unified national territory. Despite facing resistance from Western powers, this declaration became the legal basis for Indonesia's maritime claims and was later legitimized through the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Ultimately, the Djuanda Cabinet was instrumental in redefining Indonesia's national borders and asserting its sovereignty at sea, while also signaling the close of the nation's experiment with parliamentary democracy.

Kata Kunci: *Djuanda Cabinet, Liberal Democracy, Regional Rebellions, Djuanda Declaration, Maritime Borders*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah menganut demokrasi Liberal dengan sistem pemerintahan Parlementer. Indonesia menganut demokrasi tersebut sejak tahun 1950- Juli 1959. Pada masa demokrasi yang berjalan selama 9 tahun kurang lebihnya tercatat terdapat sebanyak tujuh kabinet yang beda dalam roda pemerintahan, diantaranya kabinet Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951), Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952), Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957), dan terakhir Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959). Kabinet Djuanda merupakan kabinet terakhir di pada demokrasi Liberal. Pada demokrasi liberal ada dua partai yang

mempunyai peran terkuat, PNI dan Masyumi. Kedua partai tersebut mempunyai pengaruh besar dalam sistem kabinet yang ada. pada masa ini mendorong lahirnya partai-partai politik di Indonesia. Pada saat itu Indonesia menganut sistem multipartai.

Ada banyak peristiwa penting yang terjadi selama masa Kabinet Djuanda. Kabinet ini merupakan kabinet terakhir pada masa Demokrasi Liberal dan juga merupakan satu-satunya yang tidak dimakzulkan oleh parlemen. Peristiwa kunci yang terjadi pada periode ini adalah perubahan ketatanegaraan dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin, munculnya pemberontakan daerah (PRRI-Permesta), dan Deklarasi Djuanda. Seluruh peristiwa ini memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan sejarah Indonesia, bahkan ikut mendefinisikan Indonesia itu sendiri. Deklarasi Djuanda mengukuhkan batas maritim Indonesia sebagai negara kepulauan. Di sisi lain, pemberontakan PRRI-Permesta menunjukkan rendahnya kepercayaan antara pusat dan daerah. Kabinet Djuanda, meski dihadapkan pada persoalan yang pelik ini, relatif berhasil dalam menjalankan programnya (Nggilu: 133).

METODE

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui keadaan kabinet Djuanda pada masa demokrasi Liberal. Menurut Damadi (2011: 7) metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai permasalahan lingkungan yang sedang berlangsung di Indonesia akhir-akhir ini. Analisis fakta-fakta kemudian dicari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Alur penulisan karya tulis ini adalah identifikasi masalah, pengumpulan data dan telaah pustaka, analisis data dan penyusunan karya tulis. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Studi literatur adalah penulis memperoleh data dari berbagai sumber seperti buku referensi, hasil penelitian dan media Internet. Sumber-sumber yang relevan diolah menjadi analisis deskriptif data yang menghasilkan kesimpulan dan saran.

Analisis data dalam penulisan kualitatif dilakukan setelah pengumpulan data berlangsung. Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan model analisis interaktif sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, meliputi empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data (*reduction*), sajian data (*display*), dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) (Sugiyono, 2019: 438-439). Pada penulisan karya tulis ini dilakukan proses reduksi data melalui proses pemilihan dan pemusatan bahasa mengenai Islamisasi, sebuah proyek peradaban. Selanjutnya dilakukan analisis data terhadap data yang sudah diperoleh sehingga didapatkan sebuah kesimpulan keadaan kabinet Djuanda pada masa demokrasi Liberal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabinet Djuanda merupakan Kabinet yang menjabat selama kurang lebih 9 tahun. Pada masa jabatannya kabinet ini mengalami banyak likaliku yang di hadapai diantaranya tentang kelautan Indonesia, Sistem ketatanegaraan dan juga politik luan negeri.

1. Proses Terbentuknya Kabinet Djuanda

Kabinet Djuanda ini terbentuk setelah runtuhnya Ali Sastroamijoyo II. Tanggal 20 Maret 1956 Ali Sastroamijoyo dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri. Ali Sastroamijoyo untuk kedua kalinya ditunjuk menjadi formatur kabinet. Kabinet ini hanya berlangsung selama satu tahun saja. Karena berbagai tekanan dan peristiwa yang mengiringi perjalanan kabinet ini. Selama satu tahun masa kabinet ini, telah terjadi a) Parlemen pemilihan umum telah berputar, b) Konstituante baru saja melangkah, c) Rencana Pembangunan Lima Tahun Sudah diSetujui tetapi berjalan seret, d) Pimpinan Pusat TNI berhasil distabilkan (angkatan darat), e) Gerakan daerah Mengancam kesatuan dan persatuan bangsa dan negara, f) Hatta mengundurkan diri dari pemerintahan, g) Munculnya Konsepsi Presiden, h) Pemberontakan daerah berlangsung terus.

Gerakan daerah ini muncul sebagai bentuk dan protes terhadap pemerintahan pusat. Gerakan ini muncul karena rasa tidak puas daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Gerakan daerah ini memunculkan dewan-dewan daerah yang dipimpin oleh perwira daerah. Merebut pemerintahan sipil dan dikuasai oleh militer. Pembentukan dewan daerah ini terjadi di Sumatera dan Sulawesi. Pada tahun 1956 ini Wakil Presiden Moh. Hatta menyatakan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Pengunduran diri Moh. Hatta tersebut ditolak oleh pimpinan TNI yang ada di luar Jawa. Pengunduran hatta ini menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Pengunduran Hatta ini menandai berakhirnya masa Dwitunggal. Pengunduran ini berakibat ke partai politik yakni, PSI dan Masyumi mendukung Moh. Hatta sedangkan PNI dan PKI dibawah garis Soekarno.

Pada tahun ini juga muncul sebuah gagasan dari Presiden, gagasan tersebut lebih dikenal dengan konsepsi Presiden. Tepatnya tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengumumkan Konsepsinya tersebut. Konsepsi Presiden ini malah membuat negara tambah ruwet dan memunculkan masalah baru. Masalah tersebut adalah penentangan dari berbagai tokoh politik saat itu. Konsepsi Presiden yang diumumkan tersebut berisi, a) Sistem demokrasi parlementer diganti dengan sistem demokrasi terpimpin, b) dibentuk suatu kabinet gotong royong yang anggotanya memasukkan partai-partai dalam parlemen. Dalam hal ini kabinet kaki empat, c) pembentukan Dewan Nasional, yang beranggotakan golongan fungsional, buruh, tani, pengusaha, dan golongan perwira Militer, dimasukkan juga dalam Dewan Nasional, Seperti Kepala Staf AD, AL, AU, Kapolri, Jaksa Agung (Kementerian Penerangan RI, 1970).

Pada tahun ini juga banyak muncul perlawanan daerah yang bersifat Separatis bahkan bisa dikatakan makar terhadap sebuah negara. Sementara itu di kalangan internal kabinet sendiri banyak yang bermasalah, Sehingga berujung pada ditariknya menteri-menteri oleh partai politik tertentu. Masalah yang semakin memuncak ini membuat Ali Sastroamijoyo akhirnya mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Pada tanggal 14 Maret 1957 perdana menteri Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandat kepada presiden Sukarno kabinet ini bubar karena ada perpecahan di dalam tubuh parlemen. Sehingga banyak menteri yang ditarik dari kabinet tersebut. setelah hal tersebut, pada tanggal 15 Maret 1957 Soekarno menunjuk Soewiryo untuk membentuk kabinet baru. Namun hal tersebut gagal, kemudian Soekarno berdiskusi dengan Ali Sastroamidjojo tentang siapa yang pantas untuk menjadi perdana menteri, setelah melakukan perundingan, kemudian memperoleh kesepakatan jika Ir. Djuanda sebagai Perdana menteri.

Kabinet Djuanda resmi dilantik oleh Presiden Sukarno Tanggal 9 April 1957 berdasarkan surat Keputusan Presiden R. I No 108 tahun 1957 di Istana Negara (P. N. H. Simanjuntak, 2003). Dilantiknya Ir. Djuanda menjadi Perdana Menteri menandai berakhirnya status Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri Demisioner. Kabinet karya adalah Kabinet terakhir dalam sistem parlementer dan era demokrasi Liberal. Kabinet Karya adalah kabinet yang paling lama usianya jika dibandingkan dengan kabinet lain di era sebelumnya, dan juga di era Demokrasi Liberal. Kabinet Karya menjalankan pemerintahan kurang lebih selama dua tahun. Dengan keluarnya surat Keputusan Presiden RI ini maka resmilah Ir. Djuanda menjadi Perdana Menteri

2. Ketatanegaraan Kabinet Djuanda

Pada masa kabinet Djuanda, demokrasi Indonesia menganut demokrasi Liberal dengan sistem pemerintahan serikat. Indonesia yang awalnya berbentuk Republik kemudian menjadi negara Republik Indonesia Serikat berlangsung sejak 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Landasan demokrasi yang digunakan pada demokrasi liberal ini menggunakan landasan Undang-Undang Dasar Sementara. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri dari dari Mukadimah dan Batang Tubuh, yang meliputi 6 bab dan 146 pasal (Zulkarnain, 2012: 10). Enam bab tersebut mengatur tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, alat-alat kelengkapan negara, tugas alat-alat perlengkapan negara, pemerintah daerah, daerah-daerah swapraja, konstituante dan perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Kabinet Djuanda ini merupakan kabinet yang dibentuk setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo II jatuh, Kabinet Djuanda berlangsung antara April 1957-Juli 1959. Program kerja kabinet ini antara lain; (a) membentuk suatu Dewan Nasional, (b) normalisasi keadaan

negara Republik Indonesia, (c) melanjutkan pembatalan perjanjian Konferensi Meja Bundar, (d) memperjuangkan Irian Barat (e) mempercepat pembangunan (Ginandjar Kartasasmita, A. Prabowo dan Bambang Kesewo, 1995: 42). Meskipun telah beberapa kali mengganti kabinet saat itu, pergolakan-pergolakan di daerah seakan tidak ada habisnya. Di masa Kabinet Djuanda ini masih terjadi peristiwa pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI-Permesta bermula dari konflik internal Angkatan Darat. Kekecewaan atas minimnya kesejahteraan anggota di Sumatera dan Sulawesi mendorong beberapa tokoh militer menentang kebijakan KSAD dan pemerintahan pusat.

Hal ini kemudian meluas pada tuntutan otonomi daerah yang melibatkan para politisi (Daud Aris Tanudirjo, 2011: 305). Dalam masa Kabinet Djuanda, pergolakan-pergolakan besar dari daerah yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat yang tidak memikirkan pembangunan daerahnya. Setiap daerah yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah, melakukan perlawanan dengan membentuk organisasi militer yang bertujuan menentang pemerintah pusat. Seperti di Sumatera Barat terjadi perebutan kekuasaan setempat yang dilakukan oleh Dewan Banteng pada 20 Desember 1956. Mereka melepaskan diri dari Pemerintah Pusat. Peristiwa yang serupa timbul pulau di Sumatera Utara (Medan) pada tanggal 22 Desember 1956 yang dilakukan oleh Dewan Gajah. Menyusul pula Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang melakukan perebutan kekuasaan pada bulan Januari-Februari 1957. Pada tanggal 2 Maret 1957 di Makassar diumumkan Piagam Perjuangan Semesta (Piagam Permesta) yang meliputi daerah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara (C.S.T. Kansil dan Julianto, 1972: 66). Hal ini membuktikan bahwa pemerintah belum bisa dalam merangkul semua golongan dan daerah-daerah di Indonesia untuk bersatu mempertahankan kemerdekaan yang telah dibangun ini. Kemudian kabinet Djuanda jatuh ketika Presiden merencanakan dekrit pada bulan Juli. 1959 (Zulkarnain, 2012: 117). Dekrit Presiden akhirnya dikeluarkan karena konstituante dianggap gagal dan belum mampu membentuk UUD baru sebagai pengganti UUDS terjadi pada tanggal 9 Juli 1959 yang mengakhiri demokrasi liberal di Indonesia.

3. Deklarasi Djuanda

Bagi negara maritim, laut merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan negaranya. Negara maritim sangat bergantung kepada lautan baik itu untuk kegiatan perekonomian atau transportasi. Akan tetapi, laut sebagai wilayah dari negara sebenarnya adalah hal yang baru. Klaim kedaulatan negara atas laut sudah ada sejak zaman klasik, misalnya *mare nostrum* (laut kita) yang dicetuskan Kekaisaran Romawi. Meski demikian, paham yang lebih umum adalah laut sebagai wilayah bebas yang berhak

dimanfaatkan oleh semua negara. Ahli hukum pada masa itu umumnya menolak kedaulatan negara atas laut. Paham paling populer adalah laut terbuka sebagai hak semua bangsa (*res gentium*) yang dicetuskan oleh Grotius.

Paham laut sebagai bagian dari negara mulai menguat pada abad ke-18. Masalah keamanan menjadi alasan utama dari pengukuhan kedaulatan negara maritim atas laut di sepanjang garis pantainya. Kedaulatan laut pada masa itu umumnya berdasarkan *De Dominio Maris Desertatio* yang disusun oleh Bynkershoek. Berdasarkan Bynkershoek, wilayah laut yang dapat dikuasai oleh negara maritim adalah sepanjang garis pantai dan sejauh jarak tembakan meriam atau sejauh 3 mil yang dihitung dari pasang surut paling jauh. Paham inilah yang kemudian dipakai oleh negara-negara maritim seperti Inggris, Norwegia, dan Amerika Serikat. Ordonansi Hindia Belanda Tahun 1939 yang mengatur wilayah laut, *Territoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie (Ordonantie 1939)*, sebenarnya juga mengikuti paham ini.

Bagaimana pun juga, penemuan potensi ekonomi dari lautan dan kemampuan untuk memanfaatkannya secara perlahan menggeser paham ini. Eksplorasi sumber daya laut, terutama dalam bentuk tangkapan ikan dan ladang minyak lepas pantai, yang semakin berkembang membuat negara-negara di dunia sadar bahwa seharusnya mereka punya hak atas laut. Negara seperti Chile dan Brazil mulai membuat klaim laut teritorial yang lebih jauh dari 3 mil laut. Negara-negara ini umumnya kesal dengan sikap negara-negara besar seperti Inggris dan Amerika Serikat yang dengan sesuka hati mengeruk kekayaan laut di ‘halaman orang lain’. Negara kapitalis seperti Inggris dan Amerika Serikat berpegang teguh pada paham Bynkershoek karena dengan itu mereka bebas mengeruk sumber daya laut di wilayah perairan internasional yang sebenarnya berada tidak jauh dari pantai negara lain.

Bagi negara kepulauan besar seperti Indonesia, hal ini sudah bukan sekadar masalah ekonomi lagi tapi sudah menyangkut kepada integritas dan kedaulatan negara. Wilayah teritorial sejauh 3 mil yang diatur oleh Ordonantie 1939 akan membuat laut di antara pulau-pulau Indonesia ‘bolong’ oleh perairan internasional. Hal ini tentu dapat mengancam keamanan dan kedaulatan bangsa. Apalagi pada saat itu dunia sedang terjadi Perang Dingin dan banyak militer asing yang lalu lalang di perairan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia butuh landasan baru yang dapat menjaga keutuhan teritorial negara. Hal ini kemudian diwujudkan dengan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini, sesuai namanya, dikeluarkan oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawijaya.

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa wilayah teritorial Indonesia adalah sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada

pulau-pulau terluar dari wilayah negara Indonesia pada saat air laut surut. Deklarasi ini membuat perairan yang berada di antara pulau-pulau di Indonesia sepenuhnya menjadi wilayah teritorial. Dengan dikeluarkannya deklarasi tersebut, Ordonansi tahun 1939 yang merupakan warisan kolonial tidak berlaku lagi. Deklarasi Djuanda itu kemudian disahkan melalui UU No. 4/PRP/Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi Djuanda juga memberikan konsepsi tentang wilayah Indonesia sebagai satu wilayah tunggal yang bersatu, bukan sebagai wilayah yang dipisahkan oleh laut tetapi wilayah yang disatukan oleh laut (wawasan nusantara).

Deklarasi ini mendapat protes dari negara-negara Barat, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Selain karena negara-negara ini masih menganut aliran hukum laut Bynkershoek, mereka juga menganggap deklarasi ini akan membatasi mobilitas angkatan laut mereka dan pelayaran internasional. Inggris takut industri perikanannya melemah bila perairan internasional semakin menyempit. Amerika Serikat punya kepentingan militer di Asia Tenggara (SEATO) dan Deklarasi Djuanda ini membuat Angkatan Laut Amerika Serikat menjadi sulit untuk bergerak. Nota protes diplomatik juga dikirimkan oleh negara-negara maritim besar lain seperti Australia, Belanda, Perancis dan New Zealand melalui Departemen Luar Negeri RI. Sangat jelas bahwa usaha pengakuan kedaulatan laut Indonesia tidak mudah.

Paling tidak, diperlukan waktu sekitar 25 tahun bagi para ahli hukum laut dan para diplomat profesional Indonesia, terutama Dr Hasyim Djalal dan Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja, untuk memperjuangkan wilayah laut Indonesia. Keduanya merupakan diplomat dan ahli hukum yang giat memperjuangkan hak teritorial Indonesia. Proses perundingan mengenai wilayah laut ini dilakukan melalui United Nation Convention on The law of the Sea (UNCLOS), sebuah badan PBB yang secara khusus membahas tentang hukum laut. Pengakuan terhadap wilayah laut Indonesia (dan wilayah laut teritorial secara umum) terjadi pada Konferensi PBB tentang Hukum Laut/ UNCLOS II pada 10 Desember 1983. Sejak saat itu lah status Indonesia sebagai negara kepulauan diakui.

KESIMPULAN DAN SARAN:

Kabinet Djuanda merupakan Kabinet yang dibentuk ketika Indonesia menganut demokrasi Liberal, Kabinet Djuanda ini merupakan Kabinet yang terakhir sebelum Indonesia kembali pada bentuk pemerintahan Republik, Kabinet ini dipimpin oleh perdana menteri yang bernama Djuanda Kartawijaya. Pada masa Kabinet Djuanda ini ada peristiwa sejarah yang sampai saat ini berlaku di Indonesia yaitu penerapan Zona Ekonomi Eksklusif, wilayah teritorial Indonesia adalah sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau terluar dari

wilayah negara Indonesia pada saat air laut surut. Deklarasi ini membuat perairan yang berada di antara pulau-pulau di Indonesia sepenuhnya menjadi wilayah teritorial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aman, 2019, *sejarah ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Ombak.
- Joko, Seno Suyono., Parera, Philipus.2015. *60 Tahun Konferensi Asia-Afrika*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kardiyat, A. Wiharyanto. 2011. *Sejarah Indonesia: Dari Proklamasi sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Mirnowati. 2012. *Kumpulan Pahlawan Nasional*, Jakarta: Penerbit Swadaya Group
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Ricklefs, M. C. 2009. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu.
- Zulkarnain. 2012. *Jalan Meneguhkan Negara Sejarah Tata negara Indonesia*. Yogyakarta: Pujangga Press

Artikel Jurnal

- Aryashahab. (2023). Sejarah Permesta: Awal Mula Munculnya Otonomi Daerah Secara Menyeluruh di Indonesia. *Historis: Jurnal Kajian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*. 8 (1). 37-44
<https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.12483>
- Nurhidayati, Nida. (2021). Dari Deklarasi Djuanda ke Wawasan Nusantara: Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia, 1975-1982. *Sulurgalur: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*. 9 (1). 37-54
- Silalahi, Dwi Grace Rosalia. (2023). Analisis Perkembangan Batas Laut Indonesia di Wilayah Perairan Indonesia, Menurut Hukum Laut Indonesia maupun Hukum Laut Internasional. *Jurnal Hukum Indonesia*. 2 (2). [DOI: 10.58344/jhi.v2i2.23](https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.23)
- Zulkarnain. (2012). Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. *Istoria*. 2 (1). 1-15.